



PUTUSAN

No. 550 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHAIRIZAL Alias BABE;**  
Tempat Lahir : Percut ;  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/16 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Besar Percut Dusun I No.10 Desa Percut , Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRIZAL Alias BABE** pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Desember 2009, bertempat di Jembatan Cinta Rakyat Kec. P.S.Tuan, Kab.Deli Serdang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli , melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MASRIANI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira pukul 21.00 Wib , saat itu Terdakwa melintas di Jembatan Cinta Rakyat , Kec . P . S. Tuan dan Terdakwa mendengar saksi korban Masriani memanggilnya dengan kata-kata “WOI BE“ lalu Terdakwa berhenti dan memutar arah sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi korban mendekati Terdakwa dan mengatakan “Be mana utangmu aku mau berobat ini“ dan dijawab Terdakwa “sabar ya aku sekarang tidak punya uang“ dan saksi korban menjawab “jangan gitulah Be, aku perlu uang ini“ dan Terdakwa menjawab “bentar ya biar kuambil uangnya“ dengan maksud Terdakwa akan mengambil uang ke rumahnya



tetapi korban menghalangi Terdakwa dari arah depan dengan sepeda motor Terdakwa karena saksi korban menghalangi Terdakwa untuk ke rumahnya, Terdakwa menarik baju saksi korban dan berkata “awaslah“ dengan maksud menarik saksi korban ke pinggir agar saksi korban tidak menghalangi Terdakwa, karena bajunya ditarik lalu saksi korban menampar wajah Terdakwa, karena korban menampar Terdakwa, Terdakwa menjadi emosi lalu dengan menggunakan tangannya Terdakwa memukul wajah saksi korban sebelah kiri dekat mata kiri saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka memar berukuran 4 x 3 cm dipipi kiri di bawah mata dijumpai gigi goyang pada gigi depan ke-3 sebelah kiri sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Martondi N0.VER/-/1057/XII/2009/TBS Percut tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Ayu Citra Barus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 20 Mei 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa “**KHAIRIZAL Alias BABE**” bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**“ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRIZAL Alias BABE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**;
- 4 Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 451/PID.B/2010/PN.LP,LD tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **KHAIRIZAL Alias BABE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 554/PID/2010/PT.MDN tanggal 28 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 451/Pid.B/2010/PN-LP. yang dimintakan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 554/PID/2010/PT-MDN jo. Nomor : 451/Pid.B/2010/PN-LP.LD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 01 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 01 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang terungkap di Persidangan adalah :

- 1 Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada niat atau rencana melakukan perbuatan terhadap saksi korban;
- 2 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah oleh karena terpaksa disebabkan saksi korban lah yang lebih dahulu menampar Terdakwa;
- 3 Bahwa walaupun demikian Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi MASRIANI dan ASYIFA NABILA SIMBOLON;
- 4 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 5 Bahwa Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian terhadap saksi korban namun saksi korban tidak bersedia menerimanya;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 550 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan isteri serta sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah anak dan isteri;

7 Bahwa apabila Terdakwa dihukum dengan hukuman badan bagaimana kelangsungan hidup anak dan isteri Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas dengan segala kerendahan hati, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat Kasasi, berkenan menjatuhkan Putusan "DENGAN HUKUMAN BERSYARAT BAGI TERDAKWA"

Demikianlah Memori kasasi ini diajukan kiranya menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengambil Keputusan dalam perkara ini, dan kiranya dapat dikabulkan dan atas pengabulannya Terdakwa ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Mei 2010 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2010 No. 554/PID/2010/PT.MDN tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili Terdakwa tersebut;

Bahwa Judex Facti berkesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa tercakup dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni Terdakwa menarik baju korban karena Terdakwa merasa jalannya dihalangi oleh korban dan korban menampar pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul korban dekat mata kirinya menyebabkan korban Masriani luka memar 4 x 3 cm dan giginya goyang pada gigi depan ke-3 sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Martondi No. VER/-/1057/XII/2009/TBS Percut tanggal 21 Desember 2009;

Bahwa Judex Facti telah pula mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **KHAIRIZAL**  
Alias **BABE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 oleh Dr. HM. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH., dan Desnayeti M, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :  
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH

Ttd/ Desnayeti. M, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. HM. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 550 K/PID/2013

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**  
**Nip. 195810051984031001**